



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
 Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
 Telp. 021-8997 0065, 021-8997 0080 – Website : [www.bekasikab.go.id](http://www.bekasikab.go.id)  
**BEKASI**

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

Nomor : 503.15/ 019 /X/SMPIT/DPMPTSP/2020

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018, tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
5. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 503/Kep.339-DPMPTSP/2020, Tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional;
6. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor **420/1702/Disdik-SMP/2020** Tanggal **12 Oktober 2020**, Perihal Rekomendasi;
7. Surat Permohonan Ketua Yayasan Nomor : **02/SKEP/YDH-KB/IX/2020** tanggal **14 Oktober 2020**, perihal **Permohonan Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen**.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, menyetujui Izin Komersial/Operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal **16 Oktober 2020** atas nama:

a. Nama Yayasan	:	<b>YAYASAN DARUL HUFFADZ</b>
b. Nama Sekolah	:	<b>SMPIT DARUL HUFFADZ BOARDING SCHOOL</b>
c. Alamat Sekolah	:	Jl. Simpang Tiga Warung Satu, Kp. Pulo RT. 008/003, Ds. Sukaraya, Kec. Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi.
d. Penanggung Jawab Yayasan	:	MAHMUD ABDURRAHMAN, S.Pd.I
e. Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0247010000817
f. NPWP Yayasan	:	75.056.427.0-414.000
g. Nama KBLI	:	Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta
h. Kode KBLI	:	85122
i. Kualifikasi/Jenjang	:	Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu
j. Masa Berlaku	:	2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan

Terhadap pelaku usaha yang belum memiliki IMB dan SLF, maka dapat diberikan izin usaha dan izin komersial/operasional dengan jangka waktu 2 (dua) tahun, untuk menyesuaikan atau mempersiapkan IMB dan SLF nya. Notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen izin usaha dan izin komersial/operasional pada sistem OSS, dapat dilakukan setelah IMB dan SLF terpenuhi, dan seluruh Izin Prasarana Usaha berlaku efektif.

Demikian Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi  
 Pada tanggal : **19 OCT 2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BEKASI**



Drs. H. BUTIARESMULYAWAN, M.Si  
 Perwira Utama Muda  
 19660506 198603 1008



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi – Kecamatan Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 Bekasi  
<http://www.kab.bekasi.go.id> email: [disdikabekasi@gmail.com](mailto:disdikabekasi@gmail.com)

Bekasi, 12 - 10 - 2020

Nomor : 420/1202 /Disdik-SMP/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 Berkas  
Perihal : REKOMENDASI

Kepada  
Yth KETUA YAYASAN DARUL HUFFADZ  
Di  
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 04/SKEP/YDH/IX/2020 tanggal 03 September 2020 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah **SMP IT DARUL HUFFADZ BOARDING SCHOOL** yang berlokasi di Jalan Simpang Tiga Warung Satu Kp.Pulo Rt.008/003 Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, terdaftar di OSS dengan **Nomor Induk Berusaha ( NIB ) 0247010000817 tanggal 01 Oktober 2020** atas nama **Yayasan DARUL HUFFADZ**.

Selanjutnya berdasarkan Hasil Peninjauan Lapangan (Survei) yang dilaksanakan oleh Tim Survei, Verifikasi dan Pengkaji Surat Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah Swasta Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan atas beroperasinya lembaga Pendidikan tersebut dengan catatan :

1. Memproses/mengurus perizinan-perizinan lebih lanjut kepada Instansi terkait
2. Dapat menampung siswa lulusan SD/sederajat untuk mengikuti pendidikan;
3. Dapat membantu pemerintah dalam mengurangi anak putus sekolah;
4. Proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bekasi



Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Inspektur Kabupaten Bekasi;
3. Camat Karang Bahagia;
4. Kepala Desa Sukaraya